



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah sebagai perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - c. bahwa untuk mencapai pembangunan yang inklusif terhadap Penyandang Disabilitas dan pelayanan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas, diperlukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas guna memberikan arah dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DIABILITAS TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten, yang selanjutnya disebut RAD PD Kabupaten adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat kabupaten.
12. Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, RAD PD Provinsi, dan RAD PD Kabupaten dengan

dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

13. Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.
14. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
15. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
16. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh perangkat daerah kabupaten yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan

Penyandang Disabilitas.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah;
- b. mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah;
- c. mekanisme evaluasi Rencana Aksi Daerah;
- d. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah guna meningkatkan perwujudan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk:

- a. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas;
- c. terwujudnya lingkungan yang inklusif disabilitas; dan
- d. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dalam rangka Penyelenggaraan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas lintas Perangkat Daerah dan perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing Perangkat Daerah

dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah;
- c. menyusun kaji ulang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah;
- d. melakukan konsultasi publik terhadap kaji ulang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan kerja sama integrasi dengan platform sistem Perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah;
- f. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- h. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas kepada Bupati untuk enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi;
- i. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Forum Tematik Disabilitas di tingkat daerah;
- j. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas; dan
- k. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan paling sedikit satu kali pada awal Tahun Anggaran.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling sedikit setiap enam bulan sekali.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Tujuan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 11

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.
- (3) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan inklusif disabilitas.

Pasal 12

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:

- a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh pemerintah daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Pasal 14

- (1) Analisis inklusif berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka

wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;

- d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 15

- (1) Pernyataan anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data di tingkat daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyusun pernyataan anggaran disabilitas di tingkat daerah yang berisikan analisis inklusif disabilitas dan pernyataan anggaran disabilitas pada saat penyusunan Renja-SKPD yang kemudian

diserahkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 16

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas melaksanakan penandaan anggaran.

Pasal 17

Pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan atas rincian *output* pemerintah daerah berdasarkan suatu isu tertentu yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penandaan anggaran dilaksanakan setelah proses penyusunan RKA Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

BAB V
MEKANISME EVALUASI

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan:
 - a. dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (3) Evaluasi oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk direkapitulasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekapitulasi Evaluasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (5) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas melakukan rekapitulasi Evaluasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

- (6) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dimulai pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau Kembali sebelum tiga tahun berdasarkan rekomendasi hasil kaji ulang dan/ atau terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 23

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik

- Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan pembangunan.
 - (5) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat desa dan kelurahan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan pembangunan.
 - (6) Hasil penjangkaran aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI KLATEN,

Cap
Ttd

SRI RAHAYU

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
Ttd

JAJANG PRIHONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 25

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
Sri Rahayu SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 1970092 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG
DISABILITAS KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024 - 2026

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting yang menandai adanya kemauan kuat Pemerintah Indonesia untuk memajukan, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini juga sebagai langkah nyata Pemerintah Indonesia melakukan penyelarasan produk hukum nasional dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diyakini akan mampu mendorong percepatan reformasi kebijakan negara untuk pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tidak hanya pada komitmen politik tetapi juga pada implementasinya. Hal itu terwujud dalam bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai daerah dan harmonisasi kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan dengan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas.

Salah satu persoalan yang selama ini menghambat proses implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah masih adanya kesenjangan antara kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, penganggaran, dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya selaras sebagai bagian pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membuat terobosan penting sebagai bagian upaya memperbaiki kegiatan pembangunan supaya lebih mengakomodasi aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas. Lebih lanjut, undang-undang ini mengamankan agar merumuskan hal tersebut dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Melaksanakan amanah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah ini dirumuskan Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Terdapat tujuh sasaran strategis, yakni:

1. Pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis menggambarkan persoalan utama hak Penyandang Disabilitas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sasaran strategis di atas dijabarkan ke dalam sejumlah kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab. Rencana Induk Penyandang Disabilitas berlaku untuk jangka waktu dua puluh lima tahun.

Penjabaran lebih lanjut Rencana Induk Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ada sejumlah hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, yakni sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD);

2. Mengatur tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi;
3. Mengatur mengenai tata cara penyusunan instrumen perencanaan dan penganggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. Mengatur tata cara evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. Mengatur mengenai kaji ulang Rencana Induk Penyandang Disabilitas; dan
6. Menegaskan partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten/kota. Namun, pemerintah kabupaten/ kota menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Tidak adanya perintah secara eksplisit bagi kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah, bukan berarti kabupaten/ kota tidak memerlukan Rencana Aksi Daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Terdapat sejumlah pertimbangan mengenai pentingnya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten/kota termasuk Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

1. Perintah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memerintahkan dilakukannya perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, secara tegas ditujukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pemerintah Daerah dalam undang-undang tersebut meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Secara administrasi kependudukan, Penyandang Disabilitas adalah warga kabupaten/kota yang konsekuensinya sebagian besar layanan dasarnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota;
3. Dibandingkan Pemerintah Provinsi, sebenarnya Pemerintah Kabupaten/ Kota lebih banyak kewajiban yang dimilikinya untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan

4. Rencana Aksi Daerah merupakan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Kewajiban dalam rangka pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten bersumber pada produk peraturan perundang-undangan nasional dan produk peraturan perundang-undangan di daerah, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Klaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas, sedangkan Pemerintah Kabupaten Klaten telah lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan agenda rutin perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus disinergikan dengan kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif, responsif, serta akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas dan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas di daerah, diperlukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas guna memberikan arah dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah. Di samping itu, adanya dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, akan mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten merupakan kebijakan untuk memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten.

B. Dasar Hukum

Sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini merupakan landasan yuridis yang dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 191).

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah guna meningkatkan perwujudan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif disabilitas. Garis besar tujuan di atas, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. Terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
3. Terwujudnya lingkungan yang inklusif disabilitas; dan
4. Terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.

Sasaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten adalah tersusunnya konsep perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu empat tahun ke depan yang diselaraskan dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Klaten. Jangka waktu pelaksanaan adalah tahun 2024 sampai dengan 2026.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Kabupaten Klaten berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 dan Lampiran II peraturan tersebut. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang diatur di sini sebenarnya adalah penyusunan RAD PD Provinsi, sedangkan untuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten tidak diatur secara khusus. Oleh karena itu tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten, dengan dilakukan penyesuaian dengan konteks kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan proses yang berlaku dalam pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan di kabupaten.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Langkah 1

Menyelenggarakan pertemuan kordinasi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya membahas usulan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan workshop untuk merumuskan urgensi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dan butir-butir pokok pikiran rancangan Peraturan Bupati tentang RAD PD Kabupaten Klaten.

Langkah 2

Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dengan menerbitkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2024-2026. Susunan keanggotaan Tim Penyusun terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, organisasi Penyandang Disabilitas, dan

pemangku kepentingan lainnya. Unsur organisasi Penyandang Disabilitas yakni Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) yang menjadi wadah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten. Unsur pemangku kepentingan lainnya meliputi organisasi kemasyarakatan (meliputi organisasi yang bergerak di bidang hukum, hak asasi manusia, perempuan, dan anak), Komite Disabilitas, Badan Amil Zakat, Inklusi Center Kecamatan, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, Forum CSR, Lembaga Perlindungan Anak, serta instansi pemerintah vertikal yang ada di Kabupaten Klaten (meliputi Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Pusat Statistik, KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan). Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dibagi ke dalam tujuh Kelompok Kerja (Pokja) sesuai tujuh sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

Langkah 3

Menyelenggarakan pertemuan serial masing-masing Pokja Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten. Setiap Pokja membahas dan merumuskan isian tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sesuai sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas sebagai rancangan awal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten.

Langkah 4

Melakukan Review rancangan awal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten melibatkan seluruh Pokja.

Langkah 5

Mengadakan diskusi Tim Kecil yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Sosial, dan Bagian Hukum untuk melakukan finalisasi rancangan awal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten berdasarkan hasil review.

Langkah 6

Menyelenggarakan seminar sebagai bentuk diseminasi dan konsultasi publik rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten kepada Perangkat Daerah, organisasi Penyandang Disabilitas, dan pemangku kepentingan.

Langkah 7

Penyusunan rancangan akhir Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten berdasarkan hasil seminar.

Langkah 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menyerahkan rancangan akhir Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten kepada Bupati Klaten.

Langkah 9

Perancangan (legal drafting) Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten oleh Bagian Hukum berdasarkan usulan dari Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten.

Langkah 10

Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten oleh Bupati.

E. Sistematika Materi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Sistematika materi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dirumuskan sesuai isian Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang formatnya telah ditentukan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021. Mengingat format tabel ini diperuntukkan untuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi maka materi yang dirumuskan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten. Tabel ini pada dasarnya berisi penjabaran sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas ke dalam rumusan kebijakan, strategi implementasi, target capaian, kegiatan indikator capaian, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian telah dirumuskan berdasarkan format tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3

Tahun 2021. Bagian yang dirumuskan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas hanya meliputi kegiatan, indicator capaian, kerangka waktu pelaksanaan, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Meskipun terdapat tujuh sasaran strategis dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas, tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sesuai format yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 hanya mengamanahkan enam sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis yang tidak disertakan pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah sasaran strategis keempat, yakni pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas. Padahal sasaran strategis tersebut relevan dengan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten.

Rumusan Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan kebijakan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten merumuskan seluruh sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas ke dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau tujuh sasaran strategis.

Hal lainnya yang berbeda pada dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten adalah adanya keterlibatan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Klaten. Instansi ini merumuskan rencana aksinya yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Instansi tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Format tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas memang hanya membatasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Mengingat instansi vertikal di atas juga memiliki tanggung jawab melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten terutama hak politik dan hak keadilan dan perlindungan hukum, serta hak lainnya maka rencana aksi yang dilaksanakan oleh instansi vertical juga dimasukkan dalam

dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten, damun berada dalam tabel yang terpisah. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini terbagi dalam dua Tabel Rencana Aksi Daerah, yakni Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh instansi vertikal. Terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan instansi vertikal diserahkan pada instansi vertikal bersangkutan karena tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Keberadaan dua tabel Rencana Aksi Penyandang Disabilitas tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten.

BAB II
KONDISI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN KLATEN

A. Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama. Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai tanggung jawab menjamin kelangsungan hidup setiap warga, termasuk Penyandang Disabilitas. Dalam kehidupan nyata hal tersebut belum sepenuhnya terwujud dan oleh karenanya perlu ditingkatkan segala upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Sebagian Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan dan pembatasan hak Penyandang Disabilitas.

Kondisi umum Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan Penyandang Disabilitas antara lain meliputi ragam atau jenis disabilitas yang disandang, sebaran tempat tinggal, pengelompokan berdasarkan penyakit kronis, tingkat pendidikan, hak politik dan pengelompokan ke dalam jenis pekerjaan.

Di samping itu juga terkait kondisi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang telah dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat diketahui jumlah Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan pemenuhan hak dan belum mendapatkan pemenuhan haknya. Hal ini untuk memberikan gambaran kondisi nyata yang dihadapi Penyandang Disabilitas sebagai bahan analisis untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten.

1. Data Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.260.506 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak

627.600 jiwa dan perempuan sebanyak 632.906 jiwa yang tersebar di 26 kecamatan. Jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bayat	61.191
2	Cawas	56.101
3	Ceper	64.305
4	Delanggu	41.041
5	Gantiwarno	38.144
6	Jatinom	58.953
7	Jogonalan	59.628
8	Juwiring	57.764
9	Kalikotes	37.051
10	Karanganom	45.219
11	Karangdowo	42.515
12	Karangnongko	36.304
13	Kebonarum	19.289
14	Kemalang	38.547
15	Klaten Selatan	44.316
16	Klaten Tengah	40.421
17	Klaten Utara	49.028
18	Manisrenggo	43.242
19	Ngawen	45.235
20	Pedan	46.942
21	Polanharjo	40.065
22	Prambanan	52.592
23	Trucuk	77.206
24	Tulung	51.850
25	Wedi	51.442
26	Wonosari	62.115
	Jumlah	1.260.506

Sumber data : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2021

- b. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas
- Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten tercatat sebanyak 11.661 jiwa atau 0,9% dari populasi penduduk Klaten. Data ini tentunya belum mencakup jumlah seluruh Penyandang Disabilitas Klaten mengingat masih lemahnya sistem pendataan.

Ragam atau jenis Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

- 1) Penyandang Disabilitas Fisik ;
- 2) Penyandang Disabilitas Intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- 4) Penyandang Disabilitas Sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut ragam disabilitas di Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas
Tahun 2020

No	Kecamatan	Ragam Penyandang Disabilitas				Jumlah
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	
1	Bayat	149	127	93	206	575
2	Cawas	179	154	162	207	702
3	Ceper	107	159	162	178	606
4	Delanggu	91	121	95	110	417
5	Gantiwarno	160	129	144	160	593
6	Jatinom	129	134	77	139	479
7	Jogonalan	139	111	85	170	505
8	Juwiring	133	101	116	213	563
9	Kalikotes	103	70	58	80	311
10	Karanganom	94	130	98	119	441
11	Karangdowo	132	114	68	135	449
12	Karangnongko	114	130	94	85	423
13	Kebonarum	44	48	57	39	188
14	Kemalang	86	86	71	111	354
15	Klaten Selatan	96	94	77	82	349
16	Klaten Tengah	25	65	50	49	189
17	Klaten Utara	47	47	40	64	198
18	Manisrenggo	87	114	95	126	422
19	Ngawen	107	135	57	118	417
20	Pedan	127	93	82	143	445
21	Polanharjo	113	97	101	106	417
22	Prambanan	119	117	67	121	424
23	Trucuk	145	131	136	289	701
24	Tulung	126	88	62	125	401
25	Wedi	147	176	105	184	612
26	Wonosari	129	105	80	166	480
	Jumlah	2.928	2.876	2.332	3.525	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Berdasarkan data di atas jumlah terbesar Penyandang Disabilitas menurut ragam disabilitasnya adalah Penyandang Disabilitas sensorik yakni sebanyak 3.525 jiwa atau 30,2%.

- c. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut kelompok umur
Penyandang Disabilitas menurut umur dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :
- 1) Kelompok Umur 0-18 Tahun (Anak)
 - 2) Kelompok Umur 19-55 Tahun (Usia Produktif)
 - 3) Kelompok Umur di atas usia 55 Tahun

Data Penyandang Disabilitas menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur			Jumlah
0-18	19-55	55<	
769	6.136	4.756	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, jumlah terbesar Penyandang Disabilitas berada pada umur 19-55 tahun atau usia produktif sebanyak 6.136 jiwa (52,6%).

- d. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin
Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :
- 1) Laki-laki
 - 2) Perempuan

Data Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini

Tabel 2.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Disabilitas Daksa/ disabilitas tubuh	1.676	1.252	2.928
Disabilitas netra/ buta	591	649	1.240
Disabilitas Rungu	421	399	820
Disabilitas wicara	224	192	416
Disabilitas rungu dan Wicara	231	181	412
Disabilitas netra dan Tubuh	117	104	221
Disabilitas rungu, netra dan Wicara	44	63	107
Disabilitas Rungu, Wicara dan tubuh	95	83	178
Disabilitas rungu, wicara, netra, dan tubuh	71	60	131
Disabilitas mental retardasi	1.550	1.326	2.876
Mantan penderita gangguan jiwa	606	391	997
Disabilitas Fisik dan mental	748	587	1335
TOTAL	6.374	5.287	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Berdasarkan data di atas sebagian besar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten berjenis kelamin Laki-laki yakni sebanyak 6.374 jiwa atau 54,7%. Hal ini berbeda dengan komposisi penduduk Kabupaten Klaten yang Sebagian besar berjenis kelamin perempuan (50,2%).

2. Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

a. Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dijamin dan ditegaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten salah satunya

dapat diketahui dari seberapa banyak Penyandang Disabilitas usia sekolah yang mengikuti pendidikan PAUD sampai dengan SMA/ sederajat dan angka partisipasi sekolah. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.

Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan partisipasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.6. di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Penyandang Disabilitas
Menurut Partisipasi Sekolah
Tahun 2020

No	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	1.914	2.393	4.307
2	Masih Sekolah	469	275	744
3	Tidak bersekolah lagi	3.991	2.619	6.610
	TOTAL	6.374	5.287	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Data Penyandang Disabilitas berdasarkan tingkat pendidikan/ ijazah tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Data Penyandang Disabilitas
Menurut Tingkat Pendidikan/ Ijazah Tertinggi
Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak punya ijazah	3.001	3.232	6.233
2	SD/ sederajat	1.471	1.042	2.513
3	SMP/ sederajat	834	511	1345
4	SMA/ sederajat	978	464	1.442
5	D1/D2/D3	47	25	72
6	D4/S1	43	13	56
	Jumlah	6.374	5.287	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Dari tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa partisipasi sekolah yaitu 63,06 % dengan pemilahan 6,38 % masih sekolah dan 56,68% sudah tidak bersekolah lagi dan 0,36% tidak/ Belum pernah sekolah. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan

anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka jumlah tersebut masih sangat jauh dari memenuhi ketentuan.

Selain gambaran terkait partisipasi sekolah tersebut, ada sejumlah persoalan di sektor pendidikan diantaranya;

- (1) Masih adanya penolakan siswa disabilitas di sekolah reguler. Padahal merujuk pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (2) Sarana prasarana lingkungan sekolah dan aksesibilitas non fisik masih minim, minimnya akomodasi yang Layak bagi peserta didik.
- (3) Masih ditemukan peserta didik Penyandang Disabilitas dibebani dengan biaya tambahan di sekolah negeri.
- (4) Belum ada Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (5) Belum ada kesiapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terkait penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK)

b. Hak Atas Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;

Berdasarkan data DTKS tahun 2020 Penyandang Disabilitas Usia Produktif (usia 20-55) di Kabupaten Klaten tercatat sebanyak 6.136 orang, sedangkan jumlah Penyandang Disabilitas menurut Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Status Kedudukan
dalam Pekerjaan Utama
Tahun 2020

No	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Berusaha sendiri	617	231	848
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	151	23	174
3	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ dibayar	20	4	24
4	Buruh/ karyawan/ pegawai swasta	549	263	812
5	PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD/ anggota legislatif	1	0	1
6	Pekerja bebas pertanian	241	134	375
7	Pekerja bebas non-pertanian	424	144	568
8	Pekerja keluarga/ tidak dibayar	86	117	203
	NULL (tidak mengisi)	4.285	4.371	8.656
	TOTAL	6.374	5.287	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Pada Tabel 2.8 di atas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai Pegawai pada Instansi Pemerintah (PNS/PNSD/Karyawan BUMD) di Kabupaten Klaten tercatat sebanyak 1 orang sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pada Desember 2020 menurut Klaten Dalam Angka tahun 2021 tercatat sebanyak 8.913 orang. Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) yang mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, masih sangat tidak signifikan karena baru mencapai 0.011 %.

Adapun jumlah Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai Pegawai pada Instansi/Perusahaan Swasta tercatat sebanyak 812 orang sementara jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kabupaten sebanyak 223.830 orang. Hal ini jika kaitkan dengan ketentuan

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengamanatkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, maka diperoleh presentase sebesar 0,36 %. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari memenuhi ketentuan.

Berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran Penyandang Disabilitas sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Disperinaker dengan cara membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan (ULD), melakukan assessment Penyandang Disabilitas untuk pemetaan kompetensi, memfasilitasi pertemuan antara Penyandang Disabilitas dengan perusahaan untuk sosialisasi peluang penempatan kerja, berbagai pelatihan ketrampilan dan dukungan usaha.

Persoalan yang masih ditemukan terkait lingkungan kerja diantaranya :

- (1) Minimnya penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Seperti misalnya *Early Warning System* (EWS) ketika terjadi bencana untuk beragam disabilitas belum ada.
- (2) Beberapa tempat pemberi kerja masih membatasi penerimaan tenaga kerja dengan kondisi disabilitas fisik ringan.
- (3) Penyandang Disabilitas masih kesulitan dalam memasarkan produk. Ketika berhasil mengikuti pelatihan dan produksi, butuh tindak lanjut dari pemerintah untuk pemasaran sesuai dengan mandate UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 59 yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

c. Hak Politik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman

disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa.

Pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas salah satunya ditandai dari meningkatnya persentase data Penyandang Disabilitas masuk Daftar Pemilih Tetap baik pada Pemilihan Umum Presiden, Legislatif maupun Pilkada.

Data Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9
Data Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Tahun 2023

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	3.786
2	Disabilitas Wicara	779
3	Disabilitas Rungu	330
4	Disabilitas Netra	806
5	Disabilitas Intelektual	515
6	Disabilitas Mental	2.451
	Jumlah	8.667

Sumber data : KPU Kabupaten Klaten tahun 2023

Persoalan yang masih ditemukan terkait pemilu akses diantaranya :

- (1) Penyandang Disabilitas Netra belum mendapatkan akses informasi dengan media yang bisa mereka pergunakan, misalnya dalam bentuk file. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 77 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas, pada huruf (h) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum.
- (2) Masih ada Penyandang Disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas dengan berberapa sebab, yakni keluarga merasa malu jika ada anggota keluarga terdaftar sebagai disabilitas. Ada juga karena perspektif disabilitas yang berbeda diantara para petugas pendata.

d. Hak Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 90 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- 1) Rehabilitasi sosial
- 2) Jaminan Sosial
- 3) Pemberdayaan Sosial
- 4) Perlindungan Sosial

Pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Program KIP/ BSM Penyandang Disabilitas
Tahun 2020

No	Kecamatan	Ya	Tidak	Null	Jumlah
1	Bayat	19	44	512	575
2	Cawas	13	48	641	702
3	Ceper	7	31	568	606
4	Delanggu	8	26	383	417
5	Gantiwarno	8	114	471	593
6	Jatinom	5	78	396	479
7	Jogonalan	9	102	394	505
8	Juwiring	6	7	550	563
9	Kalikotes	5	2	304	311
10	Karanganom	6	38	397	441
11	Karangdowo	5	81	363	449
12	Karangnongko	6	67	350	423
13	Kebonarum	2	30	156	188
14	Kemalang	6	10	338	354
15	Klaten Selatan	12	41	296	349
16	Klaten Tengah	4	3	182	189
17	Klaten Utara	5	0	193	198
18	Manisrenggo	5	15	402	422
19	Ngawen	6	42	369	417
20	Pedan	11	42	392	445
21	Polanharjo	7	36	374	417
22	Prambanan	5	3	416	424
23	Trucuk	10	167	524	701
24	Tulung	7	9	385	401
25	Wedi	7	107	498	612
26	Wonosari	7	59	414	480
	Jumlah	191	1.202	10.267	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Tabel 2.11
Jumlah Program PKH Penyandang Disabilitas
Tahun 2020

No	Kecamatan	0	1	2	Null	Jumlah
1	Bayat	6	61	47	461	575
2	Cawas	2	48	47	605	702
3	Ceper	1	32	32	541	606
4	Delanggu	2	21	27	367	417
5	Gantiwarno	6	36	118	433	593
6	Jatinom	2	22	78	377	479
7	Jogonalan	1	28	106	370	505
8	Juwiring		38	12	513	563
9	Kalikotes	2	18	3	288	311
10	Karanganom	1	23	39	378	441
11	Karangdowo	4	25	81	339	449
12	Karangnongko	3	27	65	328	423
13	Kebonarum		7	31	150	188
14	Kemalang	4	21	11	318	354
15	Klaten Selatan	1	15	41	292	349
16	Klaten Tengah		6	3	180	189
17	Klaten Utara		12	1	185	198
18	Manisrenggo	2	38	16	366	422
19	Ngawen	2	29	41	345	417
20	Pedan	2	19	40	384	445
21	Polanharjo	1	21	36	359	417
22	Prambanan		25	3	396	424
23	Trucuk	1	66	154	480	701
24	Tulung	2	31	12	356	401
25	Wedi	4	41	96	471	612
26	Wonosari	3	29	54	394	480
	Jumlah	52	739	1.194	9.676	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Tabel 2.12
Data Program BPNT Penyandang Disabilitas
Tahun 2020

No	Kecamatan	YA	NULL	Jumlah
1	Bayat	164	411	575
2	Cawas	183	519	702
3	Ceper	115	491	606
4	Delanggu	94	323	417
5	Gantiwarno	137	456	593
6	Jatinom	109	370	479
7	Jogonalan	109	396	505
8	Juwiring	116	447	563
9	Kalikotes	63	248	311
10	Karanganom	102	339	441
11	Karangdowo	123	326	449
12	Karangnongko	83	340	423
13	Kebonarum	43	145	188
14	Kemalang	75	279	354
15	Klaten Selatan	56	293	349
16	Klaten Tengah	31	158	189
17	Klaten Utara	40	158	198

18	Manisrenggo	99	323	422
19	Ngawen	107	310	417
20	Pedan	92	353	445
21	Polanharjo	112	305	417
22	Prambanan	100	324	424
23	Trucuk	189	512	701
24	Tulung	86	315	401
25	Wedi	144	468	612
26	Wonosari	139	341	480
	Jumlah	2.711	8.950	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Persoalan yang masih ditemukan terkait kesejahteraan sosial diantaranya :

- (1) Masih ada Penyandang Disabilitas rentan miskin yang belum masuk DTKS.
- (2) Masih ada anak disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mendapatkan KIP.
- (3) Masih ada anak disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mendapatkan PKH.
- (4) Masih ada Penyandang Disabilitas rentan miskin yang belum mendapatkan BPNT.
- (5) Keluarga Penyandang Disabilitas kesulitan informasi cara mengakses berbagai bentuk jaminan perlindungan sosial. Mayoritas belum berani melakukan advokasi mandiri atas hak-haknya.

e. Hak Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak jaminan kesehatan nasional bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada table 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Program KIS/ PBI/ JKN
Penyandang Disabilitas
Tahun 2020

No	Kecamatan	Ya	Null	Jumlah
1	Bayat	505	70	575
2	Cawas	602	100	702
3	Ceper	519	87	606
4	Delanggu	333	84	417
5	Gantiwarno	485	108	593
6	Jatinom	409	70	479
7	Jogonalan	419	86	505
8	Juwiring	489	74	563
9	Kalikotes	262	49	311
10	Karanganom	375	66	441
11	Karangdowo	378	71	449
12	Karangnongko	334	89	423
13	Kebonarum	157	31	188
14	Kemalang	312	42	354
15	Klaten Selatan	298	51	349
16	Klaten Tengah	152	37	189
17	Klaten Utara	159	39	198
18	Manisrenggo	361	61	422
19	Ngawen	342	75	417
20	Pedan	386	59	445
21	Polanharjo	324	93	417
22	Prambanan	375	49	424
23	Trucuk	605	96	701
24	Tulung	341	60	401
25	Wedi	483	129	612
26	Wonosari	403	77	480
	Jumlah	9.808	1.853	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Penyakit Kronis
 Penyandang Disabilitas berdasarkan Penyakit Kronis dibagi
 menjadi 10 kategori yaitu :

- 0) Tidak ada
- 1) Hipertensi (tekanan darah tinggi)
- 2) Rematik
- 3) Asma
- 4) Masalah jantung
- 5) Diabetes (kencing manis)
- 6) Tuberculosis (TBC)
- 7) Stroke
- 8) Kanker/ tumor ganas
- 9) Lainnya (gagal ginjal, paru-paru dan sejenisnya)

Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Penyakit Kronis dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Penyakit Kronis
Tahun 2020

Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	5.625	4.551	10.176
1	173	203	376
2	84	132	216
3	71	52	123
4	37	31	68
5	32	30	62
6	11	7	18
7	162	152	314
8	12	16	28
9	167	113	280
TOTAL	6.374	5.287	11.661

Sumber data : Diolah dari DTKS Oktober tahun 2020

Persoalan yang masih ditemukan terkait kesehatan diantaranya adalah:

- (1) Masih ditemukan Penyandang Disabilitas tidak mampu yang kesulitan memperoleh jaminan kesehatan. Padahal ketika merujuk pada UU no. 8 tahun 2016 Pasal 62 (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional. Demikian juga pada Perda Kabupaten Klaten no. 5 tahun 201 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Klaten no. 16/th. 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten Pasal 5 (3) Penyandang Disabilitas masuk menjadi kriteria penerima manfaat untuk didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Penyandang Disabilitas dengan hambatan pendengaran dan penglihatan masih kesulitan mengakses media informasi dan edukasi yang disampaikan oleh pemerintah pada kegiatan-kegiatan sosialisasi.
- (3) Belum semua Puskesmas bisa memberikan layanan terapi bagi beragam disabilitas. Padahal ada persoalan hambatan


mobilitas bagi sebagian keluarga dengan disabilitas berat yang bertempat tinggal di perbatasan kota.

f. Hak Aksesibilitas

Pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari ketersediaan akses baik aksesibilitas fisik maupun non fisik di gedung pemerintahan, kantor swasta dan fasilitas umum. Hasil ini terpotret pada kegiatan riset aksesibilitas pelayanan publik yang dilakukan oleh PPDK di tahun 2018.

Bangunan / lingkungan fisik instansi yang akses bagi difabel bisa dilihat pada grafik di bawah ini :

GRAFIK 2.1
KONDISI AKSESIBILITAS BANGUNAN/ LINGKUNGAN FISIK
TAHUN 2018




Sumber: Laporan Riset Aksesibilitas Pelayanan Publik, 2018

Secara umum kondisi fisik bangunan kantor penyedia layanan belum akses. Hal ini ditunjukkan dengan baru 60% ruang kantor yang akses. Kondisi ruang pertemuan/aula justru 60% tidak akses. Apalagi jika ditelusuri sampai pada sarana sanitasi dan tempat ibadah, Toilet 75% tidak akses dan sebanyak 85 % mushola tidak akses.

Ketersediaan sarana / media / alat informasi khusus bagi difabel bisa dilihat pada grafik di bawah ini :

GRAFIK 2.2
KONDISI AKSESIBILITAS SARANA MEDIA,
DAN ALAT INFORMASI KHUSUS
TAHUN 2018



Sumber: Laporan Riset Aksesibilitas Pelayanan Publik, 2018

Komunikasi memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Sehingga diperlukan berbagai media informasi dalam membangun komunikasi. Artinya jika komunikasi tidak bisa dilakukan secara langsung, maka diperlukan sarana/media informasi sebagai jembatan komunikasi. Data riset yang diperoleh pada aspek ketersediaan sarana/alat/media informasi, menunjukkan bahwa penyedia layanan belum menyediakan. Hal ini terlihat dari data ketersediaan media visual (running teks/petunjuk/isyarat simbol) bahwa 75% penyedia layanan tidak akses. Pengguna kursi roda bisa menggunakan sarana ramp/bidang miring di oleh 65% penyedia layanan, yang memiliki pegangan hanya dimiliki oleh 5% penyedia layanan (kami kategorikan dalam “lainya”). Sedangkan 95% tidak memiliki sarana “lainya” sebagai alat/media yang memudahkan Penyandang Disabilitas dalam menjangkau layanan.

Persoalan yang masih ditemukan terkait Aksesibilitas diantaranya :

- (1) Masih banyak ditemui bangunan publik yang belum aksesibel. Padahal ada mandat dari Undang-Undang Nomor

8 tahun 2016 Pasal 97 yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Masih banyak informasi layanan publik yang belum aksesibel bagi beragam disabilitas.

g. Hak Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten sangat penting untuk dilakukan mengingat Klaten termasuk wilayah yang rawan bencana. Hak tersebut meliputi :

1. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
2. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
3. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
4. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
5. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
6. mendapatkan pemulihan pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan Penyandang Disabilitas dari bencana di Kabupaten Klaten semakin inklusif sejak lahirnya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada tahun 2017. Berbagai bentuk upaya perlindungan dari bencana dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Data Perlindungan Dari Bencana Yang Sudah Dilakukan

No	Uraian	Sudah	Belum
1	Sosialisasi tentang kebencanaan	V	
2	Penyediaan Sarpras penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses	V	
3	Alokasi Penyandang Disabilitas pada shelter pengungsian	V	
4	Pendataan Penyandang Disabilitas di wilayah rawan bencana	V	
5	Peningkatan kapasitas relawan difabel	V	

Persoalan yang masih ditemukan terkait kebencanaan diantaranya sosialisasi dan simulasi tentang kebencanaan atau pengurangan resiko bencana inklusif disabilitas belum secara massif dilakukan ke basis desa/kelurahan.

h. Hak Pendataan

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas dan akan digunakan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
- 2) Membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten telah dilaksanakan, ke depan diharapkan tidak ada lagi Penyandang Disabilitas yang tidak terdata. Pada tahun 2023 ini Kabupaten Klaten sedang dalam tahap penyelesaian membangun system informasi data disabilitas berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi dari desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten. Tata kelola data yang baik akan menjadi acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang inklusif disabilitas di Kabupaten Klaten dalam menjangkau layanan.

Persoalan yang masih ditemukan terkait pendataan diantaranya :

- (1) Kabupaten Klaten belum memiliki satu data disabilitas yang sesuai dengan indikator kinerja utama semua Organisasi Perangkat Daerah untuk mempermudah intervensi program dan kegiatan.
- (2) Up date data Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkala belum dilakukan secara sistematis. Padahal ada mandat di Perda Kabupaten Klaten No.29/th. 2018 Pasal 58 (5) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga/rukun warga sampai ke tingkat kecamatan.
- (3) Belum semua OPD bisa menggunakan data sebagai acuan untuk melakukan intervensi program dan kegiatan.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya memenuhi hak bagi Penyandang Disabilitas terus dilakukan oleh berbagai pihak, namun terdapat beberapa hambatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga menjadi kurang optimal. Beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya kurang maksimal, sehingga belum mampu menjadi media untuk membangun sinergitas tugas dan kewenangan dengan baik.
2. Luasnya ruang lingkup pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas belum didukung dengan peningkatan peran Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam rangka penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan RAN PD.
3. Perspektif OPD masih sangat beragam dalam memaknai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab lintas sector, bukan hanya bagian dari tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani Urusan Sosial. Hal ini mengakibatkan program dan kegiatan yang disusun oleh stakeholder pembangunan belum berperspektif disabilitas.

4. Belum tersusunnya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
5. Sosialisasi tentang hak-hak Penyandang Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas itu sendiri, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dipandang masih kurang efektif.

C. Perkembangan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Melakukan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya menjalankan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, diantaranya Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan beberapa kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Klaten melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, mengadopsi praktik-praktik baik tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengatasi banyaknya persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas.

Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sampai tahun 2023, berbagai produk kebijakan responsive disabilitas telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) yakni :

- Peraturan Daerah 29 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Bupati Klaten No.28 tahun 2016 tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan.
- Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Disabilitas
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas .

Peran Lintas Sektor Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Klaten tampak pada kegiatan berikut ini :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

- a. Memasukkan isu disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan.
- b. Koordinasi dengan forum CSR untuk advokasi kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- c. Pengawasan dan pendampingan rencana program di masing-masing Perangkat Daerah.
- d. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Musrenbang.
- e. Bersama Diskominfo dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) membangun Aplikasi system informasi dan data disabilitas “aksidifa”

2. Dinas Kesehatan

- a. Melakukan inventarisasi dan memberikan fasilitasi kepesertaan Jaminan Kesehatan melalui APBD II kepada penyandang disabilitas
- b. Memfasilitasi perijinan PIRT bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai usaha mandiri
- c. Peningkatan Kesehatan Reproduksi bagi remaja Disabilitas (Mapping Remaja Penyandang Disabilitas di 34 Puskesmas, Penyuluhan Kespro remaja Disabilitas, pelayanan pemeriksaan IVA, dan Papsmear di puskesmas).
- d. Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Disabilitas.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- f. Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Kader posyandu dari Penyandang Disabilitas.
- g. Edukasi tentang kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.

3. Dinas Pendidikan

Menginisiasi sekolah inklusi di Kabupaten Klaten dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Klaten. Di jenjang Sekolah Dasar terdapat 18 sekolah inklusi.

**4. Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Disabilitas.
- b. Pendataan Anak dengan situasi rentan di dalamnya meliputi anak dan keluarga Disabilitas.
- c. Pendataan Penyandang Disabilitas terlantar.
- d. Penyediaan Alat bantu Disabilitas.
- e. Penguatan Anak dan Keluarga Disabilitas
- f. Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat.
- g. Optimalisasi peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- h. Bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) mendorong berbagai produk kebijakan responsive disabilitas baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Sosialisasi dengan Pendamping Desa dan Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk memprioritaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b. Melibatkan Difabel dalam pelatihan Teknologi Tepat Guna

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Validasi Data Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Penjangkauan atau layanan jemput bola bagi Penyandang Disabilitas dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui Panti/LKSA, Lapas, SLB.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas guna mendorong Penyandang Disabilitas berpartisipasi sebagai relawan dalam pengurangan resiko bencana
- b. Bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) menginisiasi berdirinya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) dan membangun website sebagai bentuk penyediaan media yang akses bagi disabilitas.

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- a. Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pelatihan
- b. Pemberian rekomendasi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perusahaan
- c. Membentuk ULD Ketenagakerjaan

9. Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan taman kota.

10. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Melaksanakan pembangunan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan perkantoran dan tempat ibadah.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DAN TATA CARA EVALUASI

A. Tata Cara Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Klaten

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan penganggaran.

Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu- isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.
- 2) Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- 3) Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
- 4) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
- 5) Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas.

Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

1. Tujuan

Proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- b. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- c. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

2. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas terintegrasi dengan system perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dilihat dalam bagan berikut:

Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Klaten menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas pada saat penyusunan Renja-SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pernyataan Anggaran Disabilitas harus telah disusun paling lambat sebelum bulan April, sehingga dapat disertakan bersamaan dengan pengajuan Renja-SKPD ke Bendahara Umum Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten.

3. Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Di bawah ini disajikan Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Kabupaten Klaten.

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas Kabupaten Klaten

FORM DINAS/BADAN _____			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</i>	Sasaran Strategis		
	Kebijakan		
	Target Capaian		
	Kegiatan		
	Indikator Capaian		
	Program		
	Kegiatan		
	Rincian Ouput Terkait	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
Target Waktu Pelaksanaan			
Indikator			
Alokasi Anggaran			
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Ouput	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		
ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA			
Latar Belakang			
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan			
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas			
Keterwakilan Ragam Disabilitas			

4. Alur Penandaan Anggaran RAD PD

Pelaksanaan RAD PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Klaten yang dibiayai oleh APBD maupun melalui peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBD, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menginventarisasi besaran anggaran dan realisasinya serta potensi dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna agar sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya Target Capaian yang tercantum dalam RAD PD.

Penandaan Anggaran RAD PD bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAD PD. Penandaan anggaran terhadap RAD PD dilakukan pada level rincian *output* agar dapat memberikan informasi yang tepat terkait dengan indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Selain itu, penentuan level rincian *output* memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penandaan Anggaran RAD PD dilaksanakan dengan prinsip untuk mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik tertentu, serta mengurangi beban penandaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan penandaan anggaran dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran terhadap beberapa daftar isu dalam RAD PD yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.

B. Tata Cara Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Klaten

Proses Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem Evaluasi pembangunan daerah. Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian yang tercantum dalam RAD PD Disabilitas dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh perangkat daerah kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah daerah Kabupaten Klaten.

Evaluasi program/kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah kabupaten wajib mengacu pada RAD PD kabupaten Klaten. Koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten Klaten.

1. Alur Waktu Proses Evaluasi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten Klaten (melalui Bupati) wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Adapun perangkat daerah Kabupaten Klaten wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Perangkat Daerah Kabupaten Klaten menyampaikan laporan evaluasi kepada Bupati untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Evaluasi yang telah diterima oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten Klaten, kemudian diolah kembali menjadi Hasil Evaluasi yang wajib dilaporkan pada Bupati. Selanjutnya, Bupati menyampaikan hasil Evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten Klaten kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi Jawa Tengah.

2. Format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Di bawah ini adalah format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

Format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

FORM DINAS/BADAN _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			

Dilanjutkan sesuai dengan amanat SKPD dalam RAD PD Kabupaten

BAB IV
TABEL RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024 – 2026

A. TABEL RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN KLATEN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor							
3. Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah.	1. Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi seluruh sektor di daerah.	Melakukan up date data	Tersedianya data yang terupdate	v	v	v	Dinas Kesehatan
		Pemutakhiran Data Penyandang Disabilitas	Tersedianya data pilah disabilitas bagi seluruh sektor	v	v	v	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendataan Pendidikan menggunakan form LI (Lembar Individu)	Kabupaten mempunyai profil pendidikan yang memuat tentang data pendidikan penyandang disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase ke-valid-an data kependudukan (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun (2)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	2. Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan Rangkuman Data Pendidikan	Kabupaten Klaten memiliki data pilah Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan				
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
							Persentase ke-valid-an data kependudukan (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (100%)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun (2)	v	v	v	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.		Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah	v	v	v	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SELURUH PERANGKAT DAERAH			
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.	Terlaksananya Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten melaksanakan forum tematik disabilitas dan hasilnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	v	v	v	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				

<p>3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana K/L dan pemerintah daerah.</p>	<p>Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.</p>	<p>Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Kabupaten Klaten.</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.</p>	v	v	v	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>
---	--	--	--	---	---	---	--

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang Mudah Diakses Bagi Penyandang Disabilitas							
5. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pelatihan sensitivitas disabilitas untuk Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah	Terselenggara 1 kali		v		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Penyediaan Toilet akses	Tersedia Toilet akses	v			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Mendorong penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas aksesibilitas, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah yang terlaksana yang menyediakan fasilitas aksesibilitas.	v	v	v	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jalan (Penataan Trotoar)	Panjang jalan yang direhabilitasi	v	v	v	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan / perbaikan gedung RSPD	Tersedianya ramp	v			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Pembangunan toilet dan penambahan ramp untuk akses ke toilet di Alun-alun	Tersedianya toilet akses di Alun-alun		v		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pembangunan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas pada Gedung Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (1 unit per tahun)	v	v	v	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
7. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Pra Bencana : 1.Sosialisasi atau pelatihan bagi Disabilitas, keluarga atau pendamping. 2.Penyediaan Informasi Bencana. 3.Pendataan Disabilitas di daerah rawan bencana. 4.Simulasi kebencanaan Disabilitas 5. SPAB di SLB 6. Sistem Peringatan dini Saat terjadi Bencana : 1 Penyelamatan dan Evakuasi 2.Dropping Air Bersih.	Terselenggaranya Sosialisasi PRB bagi Penyandang Disabilitas di wilayah rawan bencana sebanyak 300 orang.	v	v	v	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terselenggaranya Pelatihan Evakuasi Difabel bagi Relawan NonPenyandang Disabilitas di setiap kecamatan Terselenggaranya Pelatihan Evakuasi Difabel bagi Relawan NonPenyandang Disabilitas di setiap kecamatan	v	v	v	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		<p>3.Penyaluran Logistik 4.Pendampingan di tempat pengungsi 5. Pasca Bencana : 1.Pelatihan Jitu pasna 2.Pelatihan Dapur Umum. 3.Pendampingan ekonomi, sosial 4.Trauma Healing</p>				
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas						
<p>1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).</p>	<p>Pengelolaan ruang terbuka hijau yang aksesibel</p>	<p>Tersedianya taman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Taman Bagas Waras)</p>	v	v	Dinas Lingkungan Hidup

Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas						
1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Menyusun standar operasional layanan transportasi publik	Terwujudnya standar operasional layanan transportasi publik	v		Dinas Perhubungan
	2. Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Penyediaan Wheelchair Ramp di terminal type c	Terwujudnya Wheelchair Ramp di terminal type c	v		Dinas Perhubungan
2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	1. Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Menyusun modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik	Terwujudnya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik		v	Dinas Perhubungan
	2. Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Menyusun tutorial pelatihan layanan terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik	Terwujudnya tutorial pelatihan layanan terhadap kebutuhan Penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik		v	Dinas Perhubungan
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif Terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas						
1. Menyusun kebijakan dan standar	1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan	Menyusun kebijakan layanan komunikasi dan	Adanya kebijakan layanan komunikasi dan informasi	v		Dinas Komunikasi dan Informatika

operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.				
	2. Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penambahan fitur aksesibilitas di semua website milik pemerintah Kabupaten Klaten	Ada fitur aksesibilitas di semua website milik pemerintah Kabupaten Klaten	v			Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tanpa diskriminasi							
1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.	1. Tersedianya akses bagi Penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.	Mendorong penyelenggaraan tata pemerintahan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1 kali kegiatan	v			Bagian Pemerintahan

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi							
1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	1. Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	Tersusunnya pedoman habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	v			Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Desa	Tersedianya pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Desa	v			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2. Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Pelatihan bahasa isyarat bagi pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat	Terlatihnya pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat	v	v	v	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengembangan kapasitas kelembagaan petani Inklusif didesa dan Kecamatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan melalui pelatihan Inklusif berkelanjutan		v	v	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3. Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.	Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat	Terbentuknya Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di 26 Kecamatan	v	v	v	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan dan pengembangan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga	v	v	v	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

		olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	pendidikan (1 Organisasi Olahraga)				
2. Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	1. Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.	Penyusunan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Tersusunnya pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	v			Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kebijakan II: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya							
Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karangtaruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	Penguatan kapasitas pendamping bagi penyandang disabilitas dan keluarganya	Terlatihnya pendamping penyandang disabilitas	v	v	v	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan pendamping desa dan KPMD untuk pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Pendamping desa dan KPMD mampu melakukan pendampingan berupa advokasi dan fasilitasi (perencanaan, pengangara, dan pelaksanaan) bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Pelatihan Pendampingan	Adanya Perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) serta Penganggaran di desa terkait desa inklusi khususnya bagi Penyandang Disabilitas.	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rakor Bersama antar pendamping	Adanya kebijakan di tingkat desa/Kelurahan (Perdes) yang	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

			mengatur tentang Penyandang Disabilitas.				Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kebijakan III: Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan.							
Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.	Pemutakhiran DTKS untuk penyandang disabilitas dari keluarga miskin	Tercatatnya penyandang disabilitas ke dalam DTKS	v	v	v	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyusunan kebijakan penganggaran untuk fasilitasi Penyandang Disabilitas di Desa	Tersedianya peraturan Bupati tentang penganggaran untuk fasilitasi penyandang disabilitas di Desa.	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Rapat Koordinasi lintas OPD dan lintas pelaku yang peduli terhadap kelompok disabilitas di Desa	Terlaksananya rapat koordinasi antar lintas pelaku yang peduli terhadap kelompok disabilitas di Desa	v	v	v	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor.							
Menyusun modul pelatihan sesivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik	Tersusunnya modul pelatihan sensivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh Indonesia.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Inklusif diKecamatan dan Desa	Tersusunnya modul pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan pelatihan Inklusif berkelanjutan	v			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

daerah, dan swasta di seluruh sektor.							
Kebijakan II: Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.							
1. Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	v	v	v	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	v	v	v	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Peningkatan kemampuan penyedia layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas							
1. Mengadakan pelatihan / pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang	Melaksanakan Pelatihan / workshop, mengusulkan formasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi	Kabupaten mempunyai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan	v	v	v	Dinas Pendidikan

dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas	Disabilitas di lingkungan sekolah.	bagi penyandang disabilitas	pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas				
2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten memiliki peraturan daerah tentang Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	v			Dinas Pendidikan
	2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Menyusun standarisasi atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	Kabupaten memiliki standarisasi atas lembaga pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	v			Dinas Pendidikan
	3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Meningkatkan penyediaan fasilitas/layanan di lembaga pendidikan agar mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	Kabupaten semakin banyak memiliki lembaga pendidikan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	v	v	v	Dinas Pendidikan
	4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan	Mendirikan sekolah/lembaga khusus untuk	Kabupaten memiliki sekolah/lembaga khusus untuk Penyandang	v	v	v	Dinas Pendidikan

	dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal				
Kebijakan II: Memperkuat Upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas							
1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Adanya Kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Menyusun dokumen pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	Kabupaten memiliki pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	v			Dinas Pendidikan
2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Terlaksananya supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	Dilakukannya supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	Adanya supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	v	v	v	Dinas Pendidikan
3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	1. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekolah reguler juga menerima siswa dari Penyandang Disabilitas	Meningkatnya jumlah anak Penyandang Disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler	v	v	v	Dinas Pendidikan
	2. Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang	Mendorong dan memotivasi kepada	Meningkatnya jumlah anak Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan

	menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	orang tua dan siswa penyandang disabilitas agar menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
	3. Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	Mendorong dan memotivasi kepada orang tua dan siswa penyandang disabilitas agar sekolah di perguruan tinggi.	Menurunnya tingkat putus sekolah bagi peserta didik penyandang disabilitas di perguruan tinggi	v	v	v	Dinas Pendidikan
Kebijakan III: Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas							
1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	FGD pengembangan program deteksi dan intervensi dini untuk Program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual	Berkembangnya program deteksi dini dalam Program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual	v	v	v	Dinas Pendidikan
2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi Lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	Membuka unit-unit layanan disabilitas pada lembaga pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas	Kabupaten memiliki unit-unit layanan disabilitas pada lembaga pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan

3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Mendorong kepada lembaga kursus agar mau menyelenggarakan pendidikan dan /atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan
	2. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	v	v	v	Dinas Pendidikan
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	v	v	v	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga							
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	1. Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	✓Mengadakan berbagai kegiatan seni dan olah raga, bagi penyandang disabilitas yang diharapkan dapat mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	✓Meningkatnya penguatan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olah raga	v	v	v	Dinas Pendidikan
	2. Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi	✓Meningkatkan jumlah program/kegiatan pada perencanaan	✓Meningkatnya jumlah program pengembangan potensi Penyandang	v	v	v	Dinas Pendidikan

	Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	APBD bagi pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Disabilitas di bidang seni dan olahraga				
	3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	✓ Mengadakan berbagai kegiatan/kompetensi di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	✓ Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti berbagai kegiatan seni dan olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya.	v	v	v	Dinas Pendidikan
	4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	✓ Membuka tempat-tempat fasilitasi kompetensi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	✓ Meningkatnya jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan
	4. Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	✓ Mengadakan pelatihan pen didik agar bisa menjadi pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	✓ Kabupaten memiliki pendidik yang bisa menjadi pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan
		Mengusulkan formasi untuk pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa menjadi pelatih, instruktur, serta pembina seni dan	Kabupaten memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga yang khusus untuk Penyandang Disabilitas	v	v	v	Dinas Pendidikan

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
				Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas			
Kebijakan I: Peningkatan kemampuan penyediaan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas							
4. Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	1. Tersediaanya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang disabilitas sesuai Standar pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Menyempurnakan SOP pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Tersediaanya SOP pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas yang sudah di sempurnakan	v	v	v	Dinas Kesehatan
	2. Terlaksanya keterlibatan Penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Melakukan koordinasi dengan penyandang disabilitas dalam Menyiapkan dokumen akreditas	Tersediaanya dokumen penyusunan dokumen akreditasi yang melibatkan penyandang disabilitas	v	v	v	Dinas Kesehatan
	3. Tersediaanya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Melakukan perencanaan kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas	Meningkatnya jenis fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mendukung kelancaran pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas	v	v	v	Dinas Kesehatan
7. Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang disabilitas untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Melakukan pelatihan pemberi pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas	Terlaksananya pelatihan pemberi pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas	v	v	v	Dinas Kesehatan

memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.							
Kebijakan II: Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif							
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan	v			Dinas Kesehatan
5. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, <i>low vision</i> , kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Melakukan perencanaan kegiatan untuk peningkatan jangkauan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas	Meningkatnya jangkauan deteksi dini bagi ibu ,anak dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas	v	v	v	Dinas Kesehatan
6. Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Melakukan sosialisasi kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. Secara berkelanjutan	Terlaksananya sosialisasi kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. Secara berkelanjutan	v	v	v	Dinas Kesehatan
Kebijakan IV: Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) yang menjangkau Penyandang Disabilitas.							
Mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program	Meningkatkan sosialisasi germas kepada penyandang disabilitas agar ikut	Meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan GERMAS	v	v		Dinas Kesehatan

Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	serta dalam kegiatan germas yang diselenggarakan di wilayah				
---	---	---	--	--	--	--

**B. TABEL RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN KLATEN
BADAN/LEMBAGA/INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN KLATEN**

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang Mudah Diakses Bagi Penyandang Disabilitas							
8. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	2. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.	Memberikan layanan Penanganan Perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Penanganan Perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	v	v	v	Kepolisian Resor Kabupaten Klaten Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tanpa diskriminasi							
2. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.	2. Tersedianya akses bagi Penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa diskriminasi.	Melaksanakan pengamanan dan koordinasi dengan KPU terkait kelancaran para Disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum	Para penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu	v	v	v	Kepolisian Resor Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
		Sosialisasi ini sudah sering kita lakukan harapannya supaya seluruh warga negara di Indonesia yang sudah memiliki hak pilih bisa menggunakannya, Membuat TPS harus ada alat bantu untuk tunanetra (misalnya), harus bisa diakses Disabilitas guna menyalurkan hak pilihnya Kegiatan ini Bawaslu ingin mengawal dan ingin ada sinergitas antara Bawaslu dengan teman teman Disabilitas	Terlaksana kegiatan sosialisasi mengenai hak pilih Penyandang Disabilitas	v			Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

	3. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.	Melaksanakan pengamanan dan koordinasi dengan KPU terkait akses bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Tersedia akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu	v	v	v	Kepolisian Resor Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
		Sosialisasi mengenai hak berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksana sosialisasi mengenai hak berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu bagi Penyandang Disabilitas	v			Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
	4. Tersedianya Tempat Pemungutan suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Melaksanakan pengamanan dan koordinasi dengan KPU terkait tempat pemungutan suara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas	Tersedia tempat pemungutan suara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas	v			Kepolisian Resor Kabupaten Klaten
		Sosialisasi Tempat Pemungutan suara yang akses bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana sosialisasi Tempat Pemungutan suara yang akses bagi Penyandang Disabilitas	v			Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
	5. Tersediaanya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (sebagai pemilih dan penyelenggara Pemilihan Umum).	Polri melaksanakan pengamanan dan koordinasi dengan KPU tentang kebijakan yang mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum	Tersedia kebijakan yang mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum	v			Kepolisian Resor Kabupaten Klaten
		Sosialisasi hak Penyandang Disabilitas	Terlaksana sosialisasi hak Penyandang	v			Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

		sebagai pemilih dan penyelenggara Pemilu	Disabilitas sebagai pemilih dan penyelenggara Pemilu				
3. Meningkatkan keterwakilan Penyangang Disabilitas dalam Politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyangang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Melaksanakan pengamanan dan koordinasi dengan KPU untuk memberikan rasa nyaman kepada Penyangang Disabilitas.	Terlaksana pengamanan dan koordinasi dengan KPU untuk memberikan rasa nyaman kepada Penyangang Disabilitas.	v	v	v	Kepolisian Resor Kabupaten Klaten
		Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menyatakan, penyangang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu	Terlaksana sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjamin hak Penyangang Disabilitas sebagai pemilih dan menjadi calon anggota DPR, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD	v			Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas							
Kebijakan I: Peningkatan kemampuan penyediaan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas							
Kebijakan III: Perluasan kepesertaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas.							
4. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	1. Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Meningkatkan sosialisasi manfaat BPJS bagi penyandang disabilitas	Meningkatnya pemahaman manfaat BPJS bagi penyandang disabilitas dibuktikan dengan meningkatnya pemanfaatan BPJS	v	v	v	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
	2. Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Meningkatkan sosialisasi manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan	Meningkatnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas		v	v	v

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan terukur dalam kegiatan pemerintahan baik di level Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten. Dokumen ini dengan ditetapkan berlakunya oleh Bupati Klaten maka selanjutnya akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Rencana Aksi Daerah ini akan benar-benar berdampak pada penguatan hak Penyandang Disabilitas k dan etika menjadi komitmen penyelenggara pemerintahan dan menjadi pengarah dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan.

Kunci utama keberhasilan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagai pendorong percepatan perwujudan hak Penyandang Disabilitas adalah kerja sama, koordinasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Hal ini perlu dibangun lebih intensif. Inovasi dan pembelajaran tentang bagaimana kebijakan atau program penguatan komunitas disabilitas perlu lebih sering dilakukan. Hal ini penting untuk memperkuat paradigma pembangunan inklusif dan berkeadilan.

BUPATI KLATEN,

Cap
Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
Sri Rahayu SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 1970092 199903 2 001